



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu disempurnakan agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri, bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 12) diubah, sebagai berikut :

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Uang harian perjalanan dinas digunakan untuk uang makan, transportasi lokal dan uang saku.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan/atau konsultasi, uang harian perjalanan dinas dibayarkan 3 (tiga) hari, dan penginapan ditanggung 2 (dua) malam.
- (2a) Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan/atau konsultasi, uang harian perjalanan dinas dapat dibayarkan 4 (empat) hari, dan penginapan ditanggung 3 (tiga) malam jika koordinasi dan/atau konsultasi dilakukan pada 2 (dua) tempat tujuan pada hari yang berbeda.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan dibayarkan terhitung mulai 1 (satu) hari sebelum acara sampai 1 (satu) hari setelah dilaksanakan.
- (4) Biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
- (5) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS, dan Non PNS yang memiliki kompetensi di bidang tertentu, yang melakukan perjalanan dinas ke luar Daerah luar provinsi diberikan biaya tiket *at cost*.
- (6) Dalam hal maskapai yang digunakan tidak memberikan bagasi cuma-cuma/gratis maka dibayarkan bagasi sebesar maksimal 10 (sepuluh) kg per penerbangan.
- (7) Apabila perjalanan dinas dilakukan dalam rangka urusan yang memerlukan membawa bagasi lebih (membawa berkas ke Badan Kepegawaian Negara, mengikuti Pameran, dan lain-lain) dapat dibayarkan bagasi sesuai kebutuhan.
- (8) Perjalanan dinas mempergunakan pesawat udara kelas ekonomi.

- (9) Dalam hal perjalanan dinas Kepala Daerah ke Luar Daerah Luar Propinsi yang memerlukan didampingi oleh ajudan maka, tiket disesuaikan kelas pesawat udara dengan Kepala Daerah.
 - (10) Biaya transportasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju terminal keberangkatan dan dari terminal kedatangan menuju tempat tujuan, dan sebaliknya.
 - (11) Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas dari daerah asal ke bandara keberangkatan PP dibayarkan sebesar 70% dari Biaya Transportasi.
 - (12) Dalam hal maskapai mengharuskan dilakukan *test swab/rapid antigen*, maka pembayaran biaya *test swab/rapid antigen* dilakukan secara *at cost*.
 - (13) Format pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana tercantum dalam ayat (10), format SPPD dan format Surat Pertanggungjawaban rampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Penandatanganan SPT perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diatur sebagai berikut :
 - a. SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi/Perjalanan Dinas Biasa/Paket Meeting Luar Kota Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi/Perjalanan Dinas Biasa/Paket Meeting Luar Kota Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - c. SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi/Perjalanan Dinas Biasa/Paket Meeting Luar Kota Kepala PD/Eselon II ditandatangani oleh Bupati setelah diparaf secara berjenjang sesuai ketentuan tata naskah dinas;
 - d. Apabila Bupati tidak berada ditempat SPT Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - e. Apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada ditempat, SPT sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - f. SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi/Perjalanan Dinas Biasa/Paket Meeting Luar Kota PNS dan Non PNS, Eselon III ke bawah ditandatangani oleh Kepala PD setelah diparaf secara berjenjang sesuai ketentuan tata naskah dinas;
 - g. SPT Pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD; dan
 - h. Apabila Ketua DPRD tidak berada ditempat, SPT sebagaimana dimaksud pada pada huruf g ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.

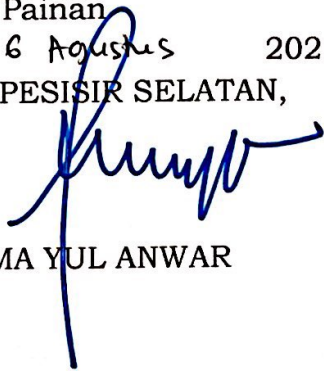
- (2) SPT harus dilengkapi dengan SPPD.
- (3) Penandatanganan SPPD dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal II

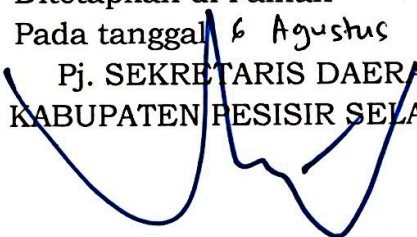
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 6 Agustus 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 6 Agustus 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


LUHUR BUDIANDA SY

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR...74

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

a. DAFTAR PENGELUARAN RIIL TRANSPORTASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor..... tanggal,
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas ini.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran

....., tanggal, bulan, tahun

NIP.

NIP.

b. FORMAT BLANKO SPPD



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN / DINAS / KANTOR

Jln.

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat Yang Memberi Perintah Perjalanan	(yang menandatangani SPT)	
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	(jabatan tertinggi/golongan tertinggi yang melakukan perjalanan dinas pada SPT)	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi		
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan		
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali		
8	Pengikut : Nama /NIP 1. 2. 3. 4. 5.	Jabatan	Tanda Tangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kegiatan	a. b.	
10	Keterangan lain – lain		

Dikeluarkan di
Tanggal

Pegawai yang melaksanakan
perjalanan dinas

KPA

(.....)

(.....)

NIP.

NIP.

	I. Berangkat dari Ke Pada Tanggal KUASA PENGGUNA ANGGARAN (.....) NIP
II. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
III. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
V.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (.....) NIP
VI. Catatan Lain-lain	

d. FORMAT SPJ RAMPUNG

DAFTAR : PERHITUNGAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS
Berdasarkan SPT No : Tanggal :

NO	NAMA	Gol	Jml Hari	Uang Harian	Uang Representasi	Uang transportasi	Tiket/ Rental	Penginapan	Total	Tanda Tangan
1										1.
2										2.
3										3.
4										4.
5										5.
JUMLAH										

Bendahara

PPTK

KPA

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR